

## Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Potensial Terhadap Gula Aren Genjah Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Pelestarian Pengetahuan Lokal di Desa Buluh Awar Kecamatan Sibolangit

Agustrio Mahanggana Angkat<sup>1</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>2</sup> Nur Fadilla<sup>3</sup> Sintia Harianti<sup>4</sup> Auliya Putri Riski<sup>5</sup>

Progrm Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [agusangkat2@gmail.com](mailto:agusangkat2@gmail.com)<sup>1</sup> [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>2</sup> [nurfadillaacb12@gmail.com](mailto:nurfadillaacb12@gmail.com)<sup>3</sup> [sintiaharianti05@gmail.com](mailto:sintiaharianti05@gmail.com)<sup>4</sup> [auliaputriiriski@gmail.com](mailto:auliaputriiriski@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Gula aren genjah desa buluh awar merupakan produk lokal yang memiliki ciri khas rasa, warna, dan proses pengolahan yang tradisional yang dipengaruhi oleh faktor alam setempat. Namun, belum adanya pelindungan hukum indikasi geografis menyebabkan produk rentan ditiru oleh pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum Indikasi Geografis terhadap gula aren genjah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian pengetahuan lokal, dan penguatan identitas geografis di Desa Buluh Awar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gula aren genjah buluh awar ini memiliki potensi yang sangat kuat untuk mendapatkan pelindungan hukum indikasi geografis agar terlindungi nama, kualitas, dan reputasinya, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pelestarian pengetahuan lokal.

**Kata Kunci:** Ekonomi Masyarakat, Gula Aren Genjah, Indikasi Geografis, Pelindungan Hukum, Pengetahuan Lokal

### Abstract

*Buluh Awar Village's early-ripening palm sugar is a local product characterized by its distinctive taste, color, and traditional processing methods influenced by local natural factors. However, the lack of legal protection for geographical indications makes the product vulnerable to imitation by external parties. This study aims to analyze the legal protection of Geographical Indications for early-ripening palm sugar as an effort to empower the community's economy, preserve local knowledge, and strengthen geographical identity in Buluh Awar Village. The study used a qualitative method with a normative-empirical approach with data collection techniques through literature studies, observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study indicate that Buluh Awar's early-ripening palm sugar has very strong potential to obtain legal protection for geographical indications to protect its name, quality, and reputation. and can improve the community's economy and preserve local knowledge.*

**Keywords:** Community Economy, Fast-growing Palm Sugar, Geographical Indication, Legal Protection, Local Knowledge.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak mengenai wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu dengan hak kekayaan intelektual dan terikat dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku (Siahaan, 2024). Hak Kekayaan Intelektual merupakan instrumen hukum penting dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan nilai ekonomi di banyak negara terkhusus di negara Indonesia ini. Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya melindungi kreativitas yang dibuat oleh manusia, tetapi juga mengakui nilai komunal, seperti pengetahuan tradisional

dan produk lokal (Ramadhan et al., 2023). Dalam konteks pembangunan lokal, HKI komunal memainkan peran penting sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Produk lokal khas yang diakui melalui skema HKI dapat menjadi komoditas unggulan, memperkuat ekonomi komunitas, serta menjaga identitas budaya (Rahayu et al., 2023). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah telah menciptakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan dan mengeksplorasi berbagai potensi ekonomi yang tersedia. Dalam hal sumber daya alam, terdapat banyak produk lokal yang telah dikenal luas dan berhasil mendapatkan tempat di pasar global sehingga memiliki nilai ekonomi yang signifikan, seperti Kopi Gayo, Kopi Kintamani, Kopi Toraja, Salak Pondoh Jogja, Ubi Cilembu, Carica Dieng, Gula Aren Atinggola, Mebel Jepara, dan lain-lain yang sudah diekspor ke berbagai negara dengan total nilai mencapai jutaan dolar (Ningsih et al., 2019).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan jumlah lebih dari 17.500 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan 34 provinsi di Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tentu saja hal ini membuka peluang bagi daerah untuk dapat terus menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing (Paryadi, 2024). Indonesia adalah negara yang luas dengan kekayaan yang luar biasa, termasuk sumber daya alam dari perikanan, pertanian, dan budaya, yang merupakan aset yang sangat berharga yang menopang perekonomian lokal. Seringkali, sumber daya ini memiliki karakteristik unik yang membedakan suatu daerah dengan daerah lain. Karena keunggulan komparatif ini, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum agar tidak diambil alih atau diklaim oleh orang yang bukan pemilik sah. Desa Buluh Awar adalah desa yang terletak di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, desa buluh awar merupakan sebuah desa kecil dengan luas wilayah sekitar 2,5 km<sup>2</sup> dengan karakteristik geografis berbukit-bukit dan ketinggian mencapai sekitar 500–700 meter di atas permukaan laut (Harahap, 2016). Desa ini menyimpan nilai sejarah kultural dan keagamaan, terutama bagi masyarakat Karo. Di sinilah gereja pertama GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) dibangun oleh Pdt. H.C. Kruyt pada tahun 1890, yang kemudian menjadi pusat penyebaran injil di kalangan suku Karo. (Disbudporapar, 2023).

Secara ekonomi, salah satu mata pencaharian utama di Desa Buluh Awar adalah pengolahan nira aren menjadi gula aren. Penelitian Ruth Dameria Haloho, dkk 2022 mengenai strategis pengembangan agroindustri di Buluh Awar menunjukkan bahwa sumber daya alam (termasuk pohon aren), lahan, dan sumber daya manusia lokal merupakan kekuatan dari Desa Buluh Awar untuk mengembangkan produksi gula aren (Haloho et al., 2022). Gula aren adalah produk hasil pemekatan nira aren dengan panas (pemasakan) sampai kadar air yang sangat rendah sehingga ketika dingin produk mengeras. Pembuatan gula aren hampir sama dengan sirup aren. Nira dipanaskan sampai kental sekali, Setelah itu, cairan gula kental tersebut dituangkan ke cetakan dan ditunggu sampai dingin. Pembuatan gula aren ini juga mudah dan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang sederhana (Radam & Rezekiah, 2015). Gula yang dihasilkan dari pengolahan gula aren sangat membantu dalam menambah penghasilan masyarakat. Gula aren merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi terutama melalui indikasi geografis (IG) dan juga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menunjukkan keunikan dan kualitasnya yang berasal dari daerah tertentu.

Perlindungan hukum atas kekayaan seperti gula aren tersebut menjadi bagian dari hukum kekayaan intelektual, yang membantu melindungi hak-hak pemilik asli dari ciptaan tersebut. Kreativitas ini berpotensi mendongkrak perekonomian suatu daerah atau negara. Dengan memberikan hak monopoli kepada pencipta, hal ini juga memastikan bahwa siapa pun yang menggunakan ciptaan mereka harus membayar royalti kepada pencipta asli (Kusuma & Roisah, 2022). Melihat situasi tersebut, perlindungan Indikasi Geografis (IG) sebagai bagian dari Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis diartikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, ciri khas suatu daerah yang melekat pada suatu produk, yang memiliki karakteristik berbeda dari produk sejenis, akibat faktor geografis, baik faktor alam maupun manusia, atau gabungan keduanya, dikenal sebagai Indikasi Geografis (IG), yang didefinisikan sebagai "tanda yang digunakan pada barang yang memiliki asal geografis tertentu dan kualitas proses atau reputasi yang berasal dari tempat asal tersebut" (Yulia, 2021). Dari definisi ini, jelas bahwa Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai tanda yang menunjukkan "nama daerah" asal suatu komoditas atau produk, dan kualitas serta karakteristik unik produk tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis. Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia sudah sangat diperlukan. Perlindungan ini diperlukan karena Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja manusia yang handal sehingga dapat menghasilkan produk bernilai seni dan memiliki karakteristik unik dari daerah tempat produk tersebut dibuat atau diproduksi. Indonesia, yang merupakan penandatangan Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPS), memandang TRIPS sebagai bagian dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai dasar hukum perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia (Paryadi, 2024).

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, banyak komunitas lokal maupun masyarakat adat di Indonesia yang belum memanfaatkan mekanisme IG, baik karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran maupun keterbatasan kapasitas administratif untuk memenuhi persyaratan teknis (Nasrianti & Muhibuddin, 2022). Hal ini menyebabkan tidak sedikit produk lokal yang bernilai budaya tinggi belum terlindungi secara hukum, sehingga rawan ditiru atau diklaim oleh pihak lain (Taufitra & Kurniawan, 2023). Berbagai studi menunjukkan bahwa perlindungan IG mampu meningkatkan daya saing produk daerah, memperkuat identitas budaya, dan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Contoh keberhasilan penerapan IG terlihat pada beberapa produk gula aren di wilayah lain seperti Gula Aren Tuana Tuha di Kutai Kartanegara yang telah memperoleh sertifikat IG dan berdampak pada peningkatan nilai ekonomi serta pengakuan atas teknik pengolahan tradisional masyarakat setempat. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa IG tidak hanya melindungi reputasi produk, tetapi juga menjaga kelestarian pengetahuan lokal dan praktik tradisional yang menjadi ciri khas produk tersebut (Arumanto, 2024).

Dalam konteks lokal, Desa Buluh Awar Kecamatan Sibolangit memiliki potensi IG yang kuat melalui produk Gula Aren Genjah. Produk ini tidak hanya dihasilkan dari lingkungan geografis yang khas, tetapi juga mengandung nilai budaya dan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti teknik penyadapan nira, penggunaan buluh Awar dalam proses produksi, serta cara pengolahan tradisional yang memiliki karakteristik unik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap gula aren genjah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian pengetahuan lokal, dan penguatan identitas geografis di Desa Buluh Awar Kecamatan Sibolangit. Dengan melakukan pendaftaran Indikasi Geografis diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas maupun masyarakat lokal penghasil gula aren di daerah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yaitu normatif empiris. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam perundang-undangan, teori-teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum (normatif). Serta bagaimana hukum tersebut itu berfungsi dalam kenyataan sosial (empiris) (Muhaimin, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Geografis Yang Menjadikan Gula Aren Genjah Berpotensi Memperoleh Pelindungan Indikasi Geografis**

Gula aren genjah yang berada di Desa Buluh Awar memiliki potensi yang kuat untuk memperoleh pelindungan hukum indikasi geografis, karena dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia yang saling melengkapi. Secara geografis, desa Buluh Awar ini berada pada ketinggian sekitar 500–700 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi tanah yang subur dan udara yang cenderung sejuk. Lingkungan seperti itu sangat cocok untuk pertumbuhan pohon aren dan turut mempengaruhi kualitas nira yang dihasilkan. Menurut narasumber, nira dari pohon aren di desa ini memiliki cita rasa yang lebih pekat, sehingga menghasilkan warna gula dengan warna yang lebih gelap. Ciri-ciri alami ini merupakan faktor penting dalam indikasi geografis, karena menunjukkan adanya hubungan antara karakteristik produk dengan lingkungan tempat asalnya. Selain faktor alam, aspek manusia juga sangat berperan besar. Masyarakat desa Buluh Awar mempertahankan cara pengolahan gula aren genjah secara tradisional, mulai dari pengambilan nira, penyaringan, hingga pemasakan. Peralatannya juga masih menggunakan bambu, kayu bakar, dan wadah tradisional lainnya. Cara pengolahan yang diwariskan secara turun temurun ini menciptakan cita rasa khas yang tidak mudah ditiru oleh daerah lain. Hubungan antara kondisi geografis, kualitas bahan baku, dan Teknik pengolahan tradisional inilah yang menjadikan gula aren genjah memenuhi unsur keunikan dan reputasi sebagaimana yang disyaratkan dalam indikasi geografis.

### **Bentuk Dan Mekanisme Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Dapat Diterapkan Terhadap Produk Gula Aren Genjah**

Pelindungan hukum indikasi geografis (IG) bertujuan untuk melindungi nama, kualitas, dan reputasi suatu produk yang berasal dari daerah tertentu. Dalam hal gula aren genjah yang ada di desa Buluh Awar, pelindungan indikasi geografis itu sangat penting agar produk ini tidak lagi dapat ditiru oleh pihak lain. Dasar pelindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang dimana dalam pasal 1 angka 6, menjelaskan bahwa indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang dipengaruhi oleh faktor geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Menurut Pasal 53 Ayat (1), indikasi geografis mulai dilindungi setelah dilakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat. Artinya, untuk dapat melindungi gula aren genjah, masyarakat perlu mengajukan pendaftaran indikasi geografis agar nama produk tersebut memiliki kekuatan hukum. Dengan sertifikat IG, bentuk pelindungan yang diberikan oleh IG mencakup hak eksklusif hanya produsen asli Desa Buluh Awar yang boleh menggunakan “Gula aren genjah buluh awar”, dan dari pihak luar yang meniru dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Mekanisme untuk memperoleh pelindungan IG juga dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya yaitu:

1. Mengajukan permohonan. Setiap asosiasi, produsen, atau organisasi yang mewakili indikasi geografis mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir rangkap 3 kepada DJKI/ Kantor Wilayah Kemenkumham. Surat kuasa jika permohonan diajukan



melalui kuasa. Lalu pembuktian pembayaran biaya. Dan menguraikan tentang batas-batas daerah dan/ atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis. Lalu dokumentasi deskripsi, yang isinya tentang nama indikasi geografis, jenis barang yang dimintakan perlindungan IG, karakteristik dan kualitas suatu barang, uraian mengenai faktor geografis, dan uraian tentang batas-batas daerah dan yang lainnya.

2. Pemeriksaan administratif. Permohonan yang telah diajukan kemudian diperiksa apakah ada kekurangan persyaratan atau tidak. Jika ada kekurangan, pemeriksa akan mengkomunikasikan kepada pemohon untuk diperbaiki dalam jangka waktu 3 bulan dan jika tidak bisa diperbaiki oleh pemohon maka permohonan tersebut ditolak.
3. Pemeriksaan substansi. Selanjutnya tim ahli memeriksa isi dan pernyataan-pernyataan yang diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengoreksian. Setelah dinyatakan memadai, maka akan dikeluarkan laporan pemeriksaan yang usulannya disampaikan kepada dirjen.
4. Pengumuman. Dalam kurun waktu paling lama 10 hari sejak tanggal disetujuinya indikasi geografis untuk didaftar maupun ditolak, dirjen mengumumkan Keputusan dalam berita resmi indikasi geografis selama 3 bulan.
5. Oposisi pendaftaran. Setiap orang yang memperhatikan berita resmi indikasi geografis bisa mengajukan oposisi disertai alasan keberatan dan pihak pemohon/pendaftar bisa mengajukan sanggahan mengenai keberatan tersebut.
6. Pendaftaran. Mengenai permohonan IG yang disetujui dan tidak ada oposisi atau telah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal saat diajukan aplikasi. Kemudian dirjen memberikan sertifikat pendaftaran IG dan sertifikat bisa diperbaiki jika ada keliruan.
7. Pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis. Tim ahli IG mengorganisasikan dan membantu pengawasan terhadap pemakaian IG di Indonesia.
8. Banding. Permohonan bandi dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh pemohon terhadap penolakan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan (Hasanah, 2020).

Dengan adanya IG, gula aren genjah akan memiliki jaminan keaslian, perlindungan dari peniruan, serta nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pelindungan hukum ini juga dapat membantu menjaga standar pengolahan tradisional masyarakat Buluh Awar agar tetap bertahan secara turun temurun.

### **Potensi Penerapan Indikasi Geografis Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dan Pelestarian Pengetahuan Lokal**

Penerapan indikasi geografis memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat desa buluh awar sekaligus menjaga keberlanjutan pengetahuan lokal mengenai pengolahan gula aren genjah. dari segi ekonomi, gula aren genjah merupakan salah satu sumber utama dalam mata pencarian mereka. Dengan adanya IG, produk ini tentu saja akan memiliki nilai jual jauh lebih tinggi karena telah mendapatkan pengakuan resmi atas keaslian dan kualitasnya. Konsumen juga akan lebih percaya pada produk yang memiliki IG, sehingga permintaan dapat meningkat dan pendapatan Masyarakat jauh lebih baik. Selain memberikan dampak terhadap ekonomi, IG juga berperan penting dalam melestarikan tradisi dan pengetahuan lokal. Standar produksi dalam IG umumnya mensyaratkan penggunaan Teknik tradisional yang telah menjadi identitas produk. Hal ini dapat mendorong generasi muda untuk tetap mempelajari dan meneruskan cara pembuatan gula aren genjah. indikasi geografis juga dapat menjadi alasan untuk pemerintah dalam memberikan dukungan berupa pelatihan.

Dengan demikian penerapan IG tidak hanya melindungi produk, tetapi juga memperkuat ekonomi Masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan budaya lokal yang telah diwariskan sejak lama.

## **KESIMPULAN**

Gula aren genjah Buluh Awar memiliki potensi kuat untuk memperoleh indikasi geografis karena dipengaruhi oleh faktor alam seperti kualitas tanah, ketinggian, dan kondisi lingkungan, yang menghasilkan nira berkualitas baik. Teknik pengolahan teradisonal yang diwariskan secara turun temurun semakin menguatkan karakteristik khas produk ini. Pelindungan hukum indikasi geografis sangat penting karena dapat melindungi keaslian produk dari peniruan. Melalui mekanisme pendaftaran berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, masyarakat dapat memperoleh hak eksklusif dan standar produksi yang jelas untuk menjaga kaulitas gula aren genjah. Penerapan indikasi geografis berpotensi besar meningkatkan ekonomi masyarakat karena nilai jual produk dapat meningkat setelah mendapatkan pengakuan resmi. Indikasi geografis juga mendorong pelestarian pengetahuan lokal, karena standar yang ditetapkan akan membuat tradisi pengolahan gula aren terus diajarkan dari generasi ke generasi yang akan datang.

## **Saran**

Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar masyarakat Desa Buluh Awar mulai menyusun langkah-langkah untuk pendaftaran indikasi geografis, pemerintah desa dan instansi terkait juga turut serta sebagai lembaga yang mengatur dan menjaga mutu produk. Selain itu, perlu adanya pelatihan, pendampingan, serta program pemberdayaan untuk pengrajin gula aren agar kualitas tetap terjaga dan nilai ekonominya semakin meningkat. Dukungan dalam pelestarian pengetahuan lokal juga penting agar tradisi agar tetap berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arumanto. (2024). Gula aren Kukar kantongi sertifikat IG dari Kemenkumham. Kaltim.Antaraneews.Com. [https://kaltim.antaranews.com/berita/227993/gula-aren-kukar-kantongi-sertifikat-ig-dari-kemenkumham?utm\\_source=chatgpt.com](https://kaltim.antaranews.com/berita/227993/gula-aren-kukar-kantongi-sertifikat-ig-dari-kemenkumham?utm_source=chatgpt.com)
- Disbudporapar. (2023). Desa Wisata Buluh Awar. Disbudporapar Kabupaten Deli Serdang. [https://disbudporapar.deliserdangkab.go.id/desa-wisata-buluh-awar.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://disbudporapar.deliserdangkab.go.id/desa-wisata-buluh-awar.html?utm_source=chatgpt.com)
- Haloho, D. R., Nainggolan, P. L., Sinaga, R., & Ermanda, P. A. (2022). Strategi Pengembangan Agroindustri Gula Aren di Desa Buluh Awar Kecamatan Sibolangit. Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian, 19(36), 130–143.
- Harahap, P. M. (2016). Potensi Pengembangan Ekowisata di Desa Buluh Awar Kecamatan Sibolangit. Universitas Sumatera Utara.
- Hasanah, U. (2020). Indikasi Geografis: Pengertian, Manfaat & Cara Mendaftar. <https://greenpermit.id/indikasi-geografis-adalah/>
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 107–120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (1st ed.). MataramUniversityPress.
- Nasrianti, & Muhibuddin. (2022). Legal Protection of Geographical Indications in Accordance With Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications. Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin, 05(02), 177–187.

- Ningsih, A. S., Waspiyah, & Salsabilla, S. (2019). Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 105–120.
- Paryadi, D. (2024). Efektivitas Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Dalam Meningkatkan Potensi Daerah. *Pustaka*, XVI(12), hlm 2-4.
- Radam, R. R., & Rezekiah, A. A. (2015). Pengolahan Gula Aren (*Arrenga Pinnata Merr*) di Desa Banua Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Hutan Tropis*, 3(3), hlm 268.
- Rahayu, S. L., Mulyanto, M., & Prabowo, R. P. (2023). Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 317. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.82670>
- Ramadhan, C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Medan Area Press.
- Siahaan, P. G. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional Ulos Batak Toba Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Hukum Nasional (Cetakan Pe). CV. Sangpena Media.
- Taufitra, A. A., & Kurniawan, I. G. A. (2023). Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis : Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum. *Justisi*, 9(2), 175–189.
- Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Yulia, S. H. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (1st Ed.). CV Sefa Bumi Persada. [www.sefabumipersada.com](http://www.sefabumipersada.com)